



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5484

ADMINISTRASI. Kepegawaian. Pemeliharaan Kesehatan. PNS. Pensiunan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 241)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991
TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENERIMA PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN
BESERTA KELUARGANYA

I. UMUM

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Selama ini penyelenggaraan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengaturan mengenai jaminan kesehatan, antara lain mengenai kepesertaan, manfaat, iuran, dan jenis pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.